



NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2022

TRENGGALEK TAHUN 2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 903/ 3442/406.028/2021
903/ 1744/406.007/2021

Tanggal : 26 Oktober 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;**
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek

2. a. Nama : **SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**


b. Nama : **DODING RAHMADI, S.T.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**





c. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

d. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Trenggalek, 26 Oktober 2021

Bupati Trenggalek
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MOCHAMMAD NUR ARIFIN

Pimpinan DPRD Trenggalek
Selaku,
PIHAK KEDUA

SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;
KETUA

DODING RAHMADI, S.T.;
WAKIL KETUA

ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.;
WAKIL KETUA

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	17
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	17
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	19
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022	22
4.2	Target Pendapatan Daerah	30
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	34
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
6.2	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	45
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	48
BAB VIII	PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Jadi setelah KUA disepakati oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Trenggalek berupa Nota Kesepakatan, maka dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggarannya tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 disusun berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama lima tahun terakhir memberikan capaian yang memuaskan, beberapa capaian tersebut adalah :

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2020 (-2,17) masih lebih baik dibandingkan provinsi (-2,39%).
- Peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2020 (4,11) lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional (7,07%) dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,84%)
- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama empat tahun terakhir (2016-2019) menunjukkan penurunan, namun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2020 dampak pandemi COVID-19.
- Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020 (0,379) lebih baik jika dibandingkan tingkat ketimpangan pendapatan dari nasional (0,385) tetapi masih diatas provinsi Jawa Timur (0,364).
- IPM Trenggalek rata-rata tumbuh sebesar 0,49% per tahun (tahun 2015-20) dan berkategori “IPM Sedang”

Dinamika perkembangan indikator makro ekonomi dipengaruhi banyak hal. Kondisi terbaru yang berpotensi akan mempengaruhi kinerja perekonomian kabupaten Trenggalek adalah munculnya varian baru COVID-19 yang bisa memberikan dampak nyata dalam pembangunan manusia dan ekonomi, selain itu program vaksinasi COVID-19 yang juga dapat mengubah fokus pembangunan dari percepatan pembangunan perekonomian menuju pembangunan kesehatan.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dari tahun 2016-2019.

Grafik II.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2022



Sumber :BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026


Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 adalah sebesar 5,00%, naik menjadi 5,02% di tahun 2017, naik menjadi 5,03% di tahun 2018, meningkat kembali menjadi 5,08% di tahun 2019, dan turun menjadi -2,17% di tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif menjadi 4,3% – 5,12% dan pada tahun 2022 juga diproyeksikan meningkat menjadi 4,8% – 5,3%

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021-2022 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wira usaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 21,58 juta rupiah pada tahun 2016, tahun 2017 sebesar 23,28 juta rupiah, meningkat menjadi 25,03 juta rupiah di tahun 2018, kembali meningkat menjadi 26,65 juta rupiah di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021-2022 diperkirakan mengalami peningkatan kembali.

Grafik II.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2022 (dalam jutaan rupiah)




Sumber :BPS Kab. Trenggalek

Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Grafik II.3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2022



Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2022 sebagaimana disajikan **Grafik** diatas, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode 2016-2017 berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 0,39, menurun pada tahun 2017 menjadi 0,35, meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,387, kembali turun pada tahun 2019 menjadi 0,372, dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 0,379. Tahun 2021-2022 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2016 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,07, tahun 2017 menjadi 3,48, tahun 2018 meningkat kembali menjadi 4,17, tahun 2019 turun menjadi 3,43, dan tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 4,11. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2020 yang mencapai

4,11 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.


Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2020 mencapai 17.623 jiwa. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sekitar 14.004 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun

jumlah penganggur naik sekitar 3.628 jiwa. Kenaikan jumlah penganggur ini selain disebabkan belum terserapnya angkatan kerja juga karena banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi covid-19.

Salah satu karakteristik pengangguran di Kabupaten Trenggalek adalah bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun. Mahasiswa yang baru lulus dari Pendidikan diploma dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2019, hampir setengah dari jumlah tenaga kerja (52,59%) hanya memiliki ijazah sekolah dasar. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan pasar tenaga kerja, meskipun demikian dalam dua tahun terakhir terlihat adanya perubahan tren yaitu pangsa pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar dan pangsa pemegang ijazah pendidikan dasar semakin berkurang.

Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2022 diproyeksikan berada pada kisaran 3,8-4,0. Capaian dan proyeksi TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2022 sebagaimana digambarkan pada **Grafik** berikut ini :

Grafik II.4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2022



Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,78, tahun 2017 menjadi 68,10, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 68,71, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 69,46, dan besaran

IPM tahun 2020 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 69,74.

Sedangkan tahun 2021-2022 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 70,34-70,87. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2016-2022 terlihat pada **Grafik** berikut :

Grafik III.5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2022



Sumber :BPS Kab. Trenggalek

*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Adapun faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat ditunjukkan pada **Tabel** di bawah ini :

Tabel II.3 Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Trenggalek

No	Kondisi Internal		Kondisi Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan dan 157 desa/kelurahan	Topografi Kabupaten Trenggalek didominasi daerah pegunungan	Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pemerataan pembangunan wilayah	Faktor alam (perubahan iklim) yang sewaktu-waktu berpotensi bencana alam, krisis pangan dan energi
2.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 40 Perangkat Daerah dengan jumlah	Belum Optimalnya kelembagaan, menurunnya kuantitas PNSD dan masih	Disahkannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Adanya PNSD yang pensiun, tidak seimbang dengan pengadaan PNSD, mengakibatkan Pemerintah Kab.

No	Kondisi Internal		Kondisi Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	PNSD mencapai 7.062 orang (18 Mei 2021)	rendahnya kapasitas SDM dari PNSD/ASN	menuntut peningkatan kinerja PNSD dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Trenggalek kekurangan pegawai, sehingga dikhawatirkan penempatan pegawai tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian
3.	Intensitas arus pergerakan ekonomi di Kabupaten Trenggalek yang semakin meningkat dengan iklim investasi yang semakin kondusif	Masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Trenggalek	Program Pembangunan Strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya ungkit kegiatan ekonomi masyarakat	Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) akibat Pandemi COVID-19
4.	Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pariwisata yang besar	Pemanfaatan SDA dan promosi pariwisata kurang optimal	Pemenuhan Sarana Prasarana pada kawasan-kawasan strategis perkonomian, diantaranya Selingkar Wilis, JLS, agropolitan, Minapolitan, Agrowisata dan desa wisata serta destinasi wisata secara umum	Anomali cuaca yang membawa akibat naik turunnya produksi hasil pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta alih fungsi lahan

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Trenggalek serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Trenggalek masih akan menghadapi beragam tantangan akibat dari faktor internal maupun pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan ekonomi Indonesia baik internal maupun eksternal meliputi:

a. Internal :


1. Tingkat kemiskinan masih tinggi;
2. Kerentanan penduduk yang berada di atas garis kemiskinan terhadap guncangan ekonomi;
3. Kesenjangan yang masih cukup tinggi;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi;
5. Inflasi yang masih relatif tinggi;
6. Penerimaan fiskal yang lemah.

b. Eksternal :

1. Pelambatan ekonomi global akibat Pandemi COVID-19;
2. Belum pulihnya harga komoditas;

3. Kondisi politik Luar Negeri beberapa Negara Maju seperti AS dan Tiongkok;
4. Kondisi darurat bencana penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Perubahan kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2022 bertujuan untuk melaksanakan program dan mewujudkan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek. Arah Kebijakan ekonomi ini sebagai landasan dalam perumusan program prioritas tahun kedua pelaksanaan penjabaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025. Berdasarkan Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut, arah kebijakan ekonomi pada tahun 2022 adalah “*Resource-Based Collaborative Sustainable Tourism Development*”.



Sumber : Markplus Analysis (2020)

Gambar II.8 Pembangunan Trenggalek 2030

Kebijakan ekonomi diarahkan pada strategi membangun kota dengan kolaborasi inklusif antara pemerintah daerah (*City Hall*) dan seluruh *stakeholder*, baik swasta (*corporate*), perguruan tinggi (*campus*), komunitas (*community*) dan Budayawan (*cultural heritage*). Kolaborasi tersebut berorientasi pada pariwisata dan industri dengan berbasiskan sumber daya alam terbarukan yang ada di Trenggalek antara lain (1) Sektor Pertanian; (2) Sektor Perikanan; (3) Sektor Kehutanan; dan (4) Sektor UMKM berbasiskan produk unggulan, dengan tanpa meninggalkan pengembangan sektor-sektor lain



Sumber : Markplus Analysis (2020)

Gambar II.9 *Resource-Based Collaborative Sustainable Tourism Development*


Pariwisata dan industri dapat dijadikan quick win karena kondisi dan sumber daya alam yang sudah tersedia (*available resource based*). Pengembangan pariwisata dan industri yang berbasis sumber daya alam dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian di kabupaten Trenggalek. Dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka destinasi pariwisata dan turis berkualitas sangat dibutuhkan.

Menurut UNWTO (2017) (5), terdapat 12 komponen yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan destinasi yang berkualitas, yaitu *perception of security, sanitation & health, respect environment & human heritage, resource & space planning, cleanliness, harmonious destination quality, connectivity, reasonable price, local hospitality, appropriate interpretation, accommodation and restaurant services, and infrastructure and public services sufficiency*.

Quality tourist 3.0 merupakan cluster turis/wisatawan yang tepat untuk disasar. Wisatawan ini berorientasi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif bagi destinasi, mereka tidak hanya berwisata, tetapi juga memberikan kontribusi bagi destinasi yang dikunjungi. Tingkat pengeluaran/konsumsi setiap wisatawan ini juga tinggi.

Pada masa pandemi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpukul. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekhawatiran ketika melakukan travelling ke destinasi wisata. Kerumunan sangatlah dihindari sehingga jumlah pengunjung destinasi wisata akan terbatas. Dengan kondisi tersebut maka *quantity* dari turis tidak dapat dijadikan fokus, namun fokus dapat dialihkan kepada *value* dari tiap turis. Oleh karena itu, destinasi wisata perlu diarahkan untuk menyasar *quality tourist 3.0*, ditengah dan pasca pandemi berlangsung.

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh *collaborators* untuk berkerjasama dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas, yakni melalui pendekatan *hardware* dan *software*. Pendekatan *hardware* merupakan program pengembangan yang berbasis pada penyediaan infrastruktur yang meliputi (1) mengembangkan pariwisata yang berbasis alam,; (2) Menyediakan infrastruktur yang ramah lingkungan; dan (3) Menyediakan infrastruktur yang bersih, sehat, dan aman (*Clean, Health, and Safety*). Sedangkan pendekatan *software* merupakan program pengembangan yang berbasis pada pengembangan suprastruktur yang meliputi (1) mengembangkan kompetensi dan kreativitas sumber daya manusia, (2) Menjaga kearifan lokal, (3) Membangun keunikan/ ciri khas dari Kabupaten Trenggalek. Implementasi dari pendekatan *hardware* dan *software* akan memberikan dampak keberlanjutan dari pariwisata Kabupaten Trenggalek yang secara paralel menciptakan kemakmuran (*prosperity*), memberdayakan masyarakat (*people*), dan merawat keberlanjutan lingkungan (*planet*).



Sumber : Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2021-2024

Gambar. II.10 Pariwisata Meroket

Pariwisata Meroket merupakan strategi dalam melaksanakan arah kebijakan ekonomi “*Resource-Based Collaborative Sustainable Tourism Development*”, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan pengembangan desa wisata; destinasi unggulan dan pemasaran pariwisata.

Desa wisata akan dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas wisatanya. Tahun 2021-2024 akan dibentuk 100 desa wisata yang saling terintegrasi, dimana pada tahun 2021 sudah menjadi resolusi dari kepala daerah untuk membentuk 35 desa wisata baru dan tahun 2022 sebanyak 35 desa wisata baru serta melakukan digitalisasi desa wisata bersama livein.id. Selain kuantitas desa wisata, kualitas pengelola desa wisata dan kualitas fasilitas desa wisata juga dilakukan pembaharuan.

Pengembangan destinasi unggulan dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya Lelang Investasi Pariwisata; *Redesign-Reconcept* Destinasi Wisata; *Collaborative – Pentahelix*; *Land Banking*; Penempatan Modal (*Crowd Funding*) dan *Crowd Sourcing*. Sedangkan untuk pemasaran pariwisata melalui Desain Media Promosi; Konsolidasi *event*; Komunitas kreatif; *Mobility Hub*.

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022, beragam tantangan dimaksud harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b) Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
- c) Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
- d) Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, rest area dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
- g) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
- h) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
- i) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat, diantaranya melalui Misi Dagang di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- j) Pembuatan 1.000 Paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2022, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2021-2022 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2022

N O.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,46	69,74	70,34	70,87
2	Angka Kemiskinan (%)	10,98	11,62	10,60	10,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,43	4,11	4	3,8
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,08	-2,17	4,3-5	4,8-5,9
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,65	26,23	27,17	27,77
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,372	0,379	0,3756	0,3756

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan

- peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas :
- pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pendapatan daerah terdiri atas :
- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
 - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja daerah terdiri atas :
- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
 - Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri atas :
- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh temp, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun realisasi dan rancangan proyeksi struktur APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Proyeksi Struktur APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – 2022

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	4
4	PENDAPATAN	1.855.490.204.807,00	1.848.662.364.843,00	-6.827.839.964,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.640.699.907,00	244.307.470.586,00	-24.333.229.321,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	35.513.900.000,00	37.352.300.000,00	1.838.400.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	17.807.458.845,00	22.290.085.836,00	4.482.626.991,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250.000.000,00	5.279.615.000,00	29.615.000,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.069.341.062,00	179.385.469.750,00	-30.683.871.312,00
04.01	PENDAPATAN TRANSFER	1.528.557.904.900,00	1.598.954.894.257,00	70.396.989.357,00
04.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.421.094.937.000,00	1.492.923.039.500,00	71.828.102.500,00
	Dana Perimbangan	1.235.020.194.000,00	1.316.748.802.500,00	81.728.608.500,00
	Dana Insentif Daerah	29.652.969.000,00	19.284.465.000,00	-10.368.504.000,00
	Dana Desa	156.421.774.000,00	156.889.772.000,00	467.998.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.462.967.900,00	106.031.854.757,00	-1.431.113.143,00
	Pendapatan Bagi Hasil	103.301.457.900,00	103.301.457.900,00	0,00
	Bantuan Keuangan	4.161.510.000,00	2.730.396.857,00	-1.431.113.143,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.291.600.000,00	5.400.000.000,00	-52.891.600.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.788.000.000,00	5.400.000.000,00	1.612.000.000,00
04.03.06	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503.600.000,00	0,00	-54.503.600.000,00
5	BELANJA	1.951.644.024.807,00	2.054.973.670.458,00	103.329.645.651,00
5,1	Belanja Operasi	1.405.355.542.746,00	1.343.693.564.465,00	-61.661.978.281,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	4
5.1.01	Belanja Pegawai	889.856.491.930,00	871.263.683.979,00	-18.592.807.951,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.613.477.915,00	417.418.068.349,00	-45.195.409.566,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	14.150.000.000,00	14.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	44.724.997.801,00	35.959.227.638,00	-8.765.770.163,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.160.575.100,00	4.902.584.499,00	-3.257.990.601,00
5,2	Belanja Modal	265.076.050.486,00	433.531.623.793,00	168.455.573.307,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.801.718.800,00	680.800.000,00	-4.120.918.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.822.398.526,00	79.152.107.602,00	24.329.709.076,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.521.716.507,00	174.800.376.624,00	87.278.660.117,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.603.877.892,00	178.309.750.729,00	61.705.872.837,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.326.338.761,00	588.588.838,00	-737.749.923,00
5,3	Belanja Tidak Terduga	12.509.206.575,00	10.000.000.000,00	-2.509.206.575,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.509.206.575,00	10.000.000.000,00	-2.509.206.575,00
5,4	Belanja Transfer	268.703.225.000,00	267.748.482.200,00	-954.742.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.233.521.000,00	5.937.086.200,00	703.565.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.469.704.000,00	261.811.396.000,00	-1.658.308.000,00
6.2.2.02.	PEMBIAYAAN NETTO	96.153.820.000,00	206.311.305.615,00	110.157.485.615,00
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.653.820.000,00	271.811.305.615,00	170.157.485.615,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.451.000.000,00	59.108.485.615,00	-42.342.514.385,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	212.500.000.000,00	212.500.000.000,00
06.01.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	202.820.000,00	202.820.000,00	0,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	4
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00	65.500.000.000,00	60.000.000.000,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.2.2.02.	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka arahan utama pembangunan nasional tahun 2020-2024 mencakup: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi. Kelima arahan tersebut dijadikan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) agenda pembangunan yaitu:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industry, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
 - a. Pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,** yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,** dilaksanakan secara terpadu melalui :
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Modersifikasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, melalui :
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**, melalui :
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industry pertahanan.

Dalam perkembangannya Tujuh agenda pembangunan tersebut mengalami tantangan, satu diantaranya adalah Pandemi Covid-19. Sejak awal tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2021, beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, masih mengalami pandemi Novel Coronavirus-2019 (COVID-19). Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19, dimana salah satu fokus utama adalah pemulihan ekonomi nasional.

Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia mengalami kontraksi 2,07 persen akibat adanya pandemi. Prioritas Nasional (PN) yang ketiga menunjukkan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja memiliki kinerja terendah dalam upaya mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun 2020 yang ditandai dengan beberapa indikator yang tidak mencapai target diantaranya pertumbuhan PDB industri pengolahan, pertumbuhan ekspor barang dan jasa, pertumbuhan investasi (PMTB), penyediaan lapangan kerja, dan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

Reformasi struktural diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Hasil evaluasi 2020 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pada 2022, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya

beli dan produktivitas. Hal ini bisa dilakukan dengan upaya menuntaskan krisis kesehatan, tidak hanya COVID-19, tetapi juga Tuberkulosis yang ada di Indonesia. Selain itu pemulihan ekonomi juga didorong dengan adanya pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan investasi padat karya.

Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada 2022. Hal ini karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2022.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD


3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Inflasi PDRB di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 memperlihatkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut memberi arti bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi tidak sama tiap tahunnya, bisa lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebaliknya.

Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 sebesar 4,19%, pada Tahun 2017 turun menjadi 2,89%, pada tahun 2018 kembali turun sampai angka 2,77%, sedangkan tahun 2019 1,74%, dan tahun 2020 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek cukup terjaga, dan tingkat inflasi tergolong ringan.

Berikut disajikan grafik perkembangan laju inflasi di Kabupaten Trenggalek selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Grafik II.1 Laju Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2016–2020




Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2016-2020

3.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2016–2020 sebagaimana grafik berikut ini.

Realisasi LPE Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2016-2020

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif, namun menurun di tahun 2020. LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 5,00, tahun 2017 sebesar 5,02 dan tahun 2018 meningkat menjadi 5,03. Untuk data LPE tahun 2019 meningkat 0,99% dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi -2,17% atau tercapai sebesar -42,14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,15 – 5,20%.

3.2.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam mengukur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar serta 21 Indikator yang dapat dijabarkan sebagai berikut :


Tabel 3.1 Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

No	Pilar	Sub Pilar	Indikator
1.	Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Riil Per Kapita
			Share Manufaktur terhadap PDRB
			Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal
		Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan Kerja
			Persentase Penduduk Bekerja Penuh
			Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah Atas
		Infrastruktur Ekonomi	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN
			Persentase Penduduk memiliki Telpon Genggam
			Persentase Jalan dengan

No	Pilar	Sub Pilar	Indikator
			Kondisi Baik dan Sedang
2.	Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kenmiskinan	Ketimpangan	Rasio Pendapatan Gini
			Sumbangan Pendapatan Perempuan
			Rasio Rata-rata Pengeluaran Ruma Tangga Desa dan Kota
		Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
			Rata-rata Konsumsi Protein per kapita
3.	Perluasan Akses dan Kesempatan	Kapabilitas Manusia	Angka Harapan Lama Sekolah
			Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
			Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
		Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak
			Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri
		Keuangan Inklusif	Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif
			Rasio Kredit Perbankan UMKM

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek fluktuatif dalam rentan tahun 2016-2020, seperti halnya pada tahun 2016 sebesar 5,2, pada tahun 2017 naik menjadi 5,29. Pada tahun 2018 turun sebesar 0,04 menjadi 5,25 dan naik sebesar 0,19 pada tahun 2019 menjadi 5,44. Sedangkan pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebesar 5,4. Berikut Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016-2020 :

Grafik II.2
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;

- c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
- d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
- e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- i) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
3. Jenis Pajak yang dipungut Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan

- Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- 2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

- 1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.848.662.364.843,00** turun sebesar **Rp. 6.826.839.964,00** jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 pada APBD Murni sebesar **Rp. 1.855.490.204.807,00**.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
		3	4	
4	PENDAPATAN	1.855.490.204.807,00	1.848.662.364.843,00	-6.827.839.964,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.640.699.907,00	244.307.470.586,00	-24.333.229.321,00
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	35.513.900.000,00	37.352.300.000,00	1.838.400.000,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	17.807.458.845,00	22.290.085.836,00	4.482.626.991,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.250.000.000,00	5.279.615.000,00	29.615.000,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.069.341.062,00	179.385.469.750,00	-30.683.871.312,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
04.01	PENDAPATAN TRANSFER	1.528.557.904.900,00	1.598.954.894.257,00	70.396.989.357,00
04.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.421.094.937.000,00	1.492.923.039.500,00	71.828.102.500,00
	Dana Perimbangan	1.235.020.194.000,00	1.316.748.802.500,00	81.728.608.500,00
	Dana Insentif Daerah	29.652.969.000,00	19.284.465.000,00	-10.368.504.000,00
	Dana Desa	156.421.774.000,00	156.889.772.000,00	467.998.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.462.967.900,00	106.031.854.757,00	-1.431.113.143,00
	Pendapatan Bagi Hasil	103.301.457.900,00	103.301.457.900,00	0,00
	Bantuan Keuangan	4.161.510.000,00	2.730.396.857,00	-1.431.113.143,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.291.600.000,00	5.400.000.000,00	-52.891.600.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	3.788.000.000,00	5.400.000.000,00	1.612.000.000,00
04.03.06	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.503.600.000,00	0,00	-54.503.600.000,00

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :


- a.) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b.) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;

- c.) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
- d.) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
- e.) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- f.) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- g.) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- h.) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- i.) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*self financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Proporsi realisasi dan rancangan pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Grafik III.7 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022



Dari Grafik III.7 dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat melalui pos anggaran Pendapatan Transfer dengan kontribusi sebesar 82,46% terdapat keseluruhan pendapatan daerah berdasarkan realisasi APBD Tahun 2020. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek tercatat hanya menyumbang kontribusi sebesar 14,07% pada tahun 2020. Diproyeksikan kontribusi pendapatan asli daerah dapat mengalami peningkatan sebesar 1,27% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. Sedangkan pendapatan daerah dari pos lain-lain pendapatan yang sah menyumbang kontribusi paling kecil yakni sebesar 3,46% pada tahun 2020.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN / PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN/PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2022;

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS /PPPK Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN/PPPK dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian

bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2022 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5
5	BELANJA	1.951.644.024.807,00	2.054.973.670.458,00	103.329.645.651,00
5,1	Belanja Operasi	1.405.355.542.746,00	1.343.693.564.465,00	-61.661.978.281,00
5.1.01	Belanja Pegawai	889.856.491.930,00	871.263.683.979,00	-18.592.807.951,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.613.477.915,00	417.418.068.349,00	-45.195.409.566,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	14.150.000.000,00	14.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	44.724.997.801,00	35.959.227.638,00	-8.765.770.163,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.160.575.100,00	4.902.584.499,00	-3.257.990.601,00
5,2	Belanja Modal	265.076.050.486,00	433.531.623.793,00	168.455.573.307,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.801.718.800,00	680.800.000,00	-4.120.918.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.822.398.526,00	79.152.107.602,00	24.329.709.076,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.521.716.507,00	174.800.376.624,00	87.278.660.117,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.603.877.892,00	178.309.750.729,00	61.705.872.837,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.326.338.761,00	588.588.838,00	-737.749.923,00
5,3	Belanja Tidak Terduga	12.509.206.575,00	10.000.000.000,00	-2.509.206.575,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.509.206.575,00	10.000.000.000,00	-2.509.206.575,00
5,4	Belanja Transfer	268.703.225.000,00	267.748.482.200,00	-954.742.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.233.521.000,00	5.937.086.200,00	703.565.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.469.704.000,00	261.811.396.000,00	-1.658.308.000,00

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 **Rp. 1.951.644.024.807,00**, adapun proyeksi belanja daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi **Rp. 2.054.973.670.458,00** Adapun belanja daerah pada tahun 2022 diproyeksikan untuk alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.343.693.564.465,00 ; Belanja Modal sebesar Rp. 433.531.623.793,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 267.748.482.200,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Trenggalek dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD		
		TAHUN 2021	KUA PPAS 2022	Bertambah / (Berkurang)
	2	3	4	
6.2.2.02	PEMBIAYAAN NETTO	96.153.820.000,00	206.311.305.615,00	110.157.485.615,00
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.653.820.000,00	271.811.305.615,00	170.157.485.615,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.451.000.000,00	59.108.485.615,00	-42.342.514.385,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	212.500.000.000,00	212.500.000.000,00
06.01.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	202.820.000,00	202.820.000,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00	65.500.000.000,00	60.000.000.000,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.2.2.02.	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

6.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan


Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau dalam rangka untuk memanfaatkan surplus anggaran yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Adapun pos anggaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah menjadi Rp. 101.653.820.000,00 pada tahun 2021 dan diproyeksikan mengalami kenaikan di sebabkan daerah melakukan pinjaman daerah pada PT. SMI, pada tahun 2022 menjadi Rp. 271.811.305.615,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang disumbang oleh Pos Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 5.500.000.000,00 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 bertambah pada pos pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang direncanakan untuk dana PILKADA dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah pada tahun anggaran sebelumnya, yakni angsuran tahun pertama sebesar Rp. Rp. 50.000.000.000,00.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

**Grafik III.9 Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022
(Dalam Milyar Rupiah)**



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek (Data Diolah)

* Target APBD 2021 (Induk)

** Proyeksi, data diolah

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 diarahkan pada penyertaan modal ke PDAM dan BPR Jwalita sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah serta pembayaran utang jika Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil kebijakan pinjaman daerah pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, telah menerapkan integrasi dan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pendanaan prioritas pembangunan dan Implementasi **Money Follow Program** serta perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



Gambar III.7 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

Namun guna mendukung berlangsungnya program kegiatan prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Alternatif Pendanaan/ Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah tersebut antara lain dilaksanakan melalui :

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020

Dengan adanya pinjaman daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.

Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan berdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisinya ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Ketiga pilar (3P) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

- ❖ ***Pendapatan Asli Daerah***, melalui :
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
 - b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
 - c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
 - d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
 - f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
 - g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

- ❖ ***Pendapatan Transfer*** melalui :
 - a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
 - b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;

- informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;
- c) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk satuan pendidikan negeri berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah;

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2022 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);

- i) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
- k) Mendata potensi penerimaan pendapatan yang terdampak akibat Pandemi COVID-19.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2021, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.


BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2022 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Trenggalek, 26 Oktober 2021

Bupati Trenggalek
Selaku,
PIHAK PERTAMA

MOCHAMMAD NUR ARIFIN

Pimpinan DPRD Trenggalek
Selaku,
PIHAK KEDUA

SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;


DODING RAHMADI, S.T.;
WAKIL KETUA


ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.;
WAKIL KETUA


AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;
WAKIL KETUA